



ARTIKEL RISET

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Lanjutan

¹Syamsul Bachri

¹ Program Pascasarjana, Universitas Indonesia Timur

Email : syamsulbachri1975@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki karakteristik khusus karena keberadaannya berkaitan erat dengan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan kejahatan lanjutan (follow-up crime) yang dilakukan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal (predicate crime). Pelaku berupaya menyembunyikan, menyamarkan, mengalihkan, mengubah bentuk, atau menguasai harta kekayaan tersebut sehingga sumber ilegalnya sulit ditelusuri. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan, pengaturan hukumnya dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara material pencucian uang mempunyai hubungan yang erat dengan tindak pidana asal karena objek pencucian berasal dari hasil kejahatan. Namun, secara prosedural, penanganan perkara pencucian uang tidak selalu harus menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal. Perkembangan hukum pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional semakin memperkuat kebutuhan harmonisasi antara ketentuan pidana pencucian uang dengan sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU. Oleh karena itu, pemberantasan pencucian uang harus diarahkan tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada penelusuran, penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Kata kunci: Pencucian, Uang, Kejahatan, Lanjutan, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Money laundering is a form of economic crime characterized by its close relationship with predicate offenses that generate illicit proceeds. Money laundering may be regarded as a follow-up crime because it involves subsequent acts intended to conceal, disguise, transfer, transform, or control assets derived from criminal activities. This study aims to analyze the legal position of money laundering as a follow-up crime, its regulation within the Indonesian criminal justice system, and the criminal liability of perpetrators. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that money laundering is materially connected to predicate crimes because the assets subject to laundering originate from criminal activities. Nevertheless, procedurally, money laundering proceedings do not necessarily have to await a final and binding judgment concerning the predicate offense. Developments in Indonesian criminal law following the enactment of the National Criminal Code strengthen the need to harmonize substantive money laundering provisions with the broader anti-money laundering regime. Accordingly, law enforcement should focus not only on punishing perpetrators but also on tracing, confiscating, forfeiting, and recovering criminal proceeds..

Keywords: Money Laundering, Predicate Crime, Follow-Up Crime, Liability, Asset Recovery

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan ekonomi telah menunjukkan perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan sistem keuangan, teknologi informasi, perdagangan internasional, dan mobilitas aset. Kejahatan yang sebelumnya dilakukan secara sederhana kini dapat dilakukan melalui jaringan transaksi yang kompleks dengan memanfaatkan rekening perbankan, perusahaan, investasi, transaksi elektronik, maupun aset lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan hasil kejahatan semakin mudah dipindahkan dan disamarkan. Dalam konteks inilah tindak pidana pencucian uang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mempunyai karakteristik khusus dalam sistem hukum pidana modern.

Pencucian uang pada dasarnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memutus hubungan antara pelaku dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Harta hasil kejahatan dapat dimasukkan ke dalam sistem keuangan, dialihkan kepada pihak lain, digunakan untuk membeli aset, atau ditempatkan dalam kegiatan ekonomi yang terlihat sah. Menurut Chandra dan Okta (2016), hubungan antara tindak pidana asal dengan pencucian uang sangat erat karena secara konseptual tidak terdapat pencucian uang tanpa adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan terlebih dahulu. (Ejournal Atma Jaya). Konsep tersebut kemudian melahirkan istilah predicate crime dan follow-up crime. Predicate crime merupakan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, sedangkan follow-up crime menggambarkan tindakan berikutnya yang dilakukan terhadap harta tersebut. Oleh karena itu, pencucian uang sering dikategorikan sebagai kejahatan lanjutan. Kedudukan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemberantasan pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari strategi pemberantasan tindak pidana asal.

Dalam perkembangan hukum pidana, kriminalisasi pencucian uang memiliki dua fungsi strategis. Pertama, menciptakan dasar pemidanaan terhadap perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Kedua, membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri hasil tindak pidana dan mengungkap tindak pidana asalnya. Chandra dan Okta (2016) menjelaskan bahwa kriminalisasi pencucian uang dapat menjadi strategi untuk mengungkap tindak pidana asal sekaligus mengoptimalkan perampasan hasil kejahatan. (Ejournal Atma Jaya). Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tindak pidana asal. Korupsi, narkoba, penipuan, penggelapan, perjudian, perdagangan orang, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, dan kejahatan lainnya dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian disamarkan melalui mekanisme pencucian uang.

Perubahan teknologi juga meningkatkan kompleksitas pencucian uang. Kejahatan dapat dilakukan melalui transaksi elektronik dan berbagai instrumen keuangan. Perkembangan ini menyebabkan rezim anti-pencucian uang harus mampu menyesuaikan diri dengan modus baru yang muncul dalam sistem ekonomi digital. AML/CFT Journal yang diterbitkan PPATK secara khusus menempatkan pencucian uang yang berasal dari predicate crime, penggunaan teknologi finansial, penelusuran aset, serta financial intelligence sebagai bagian penting dari kajian anti-pencucian uang. (PPATK, 2026). Permasalahan mendasar dalam pencucian uang adalah hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Secara teoritis, keberadaan hasil tindak pidana merupakan prasyarat material bagi terjadinya pencucian uang. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa perkara tindak pidana asal harus selalu diselesaikan terlebih dahulu sebelum perkara pencucian uang dapat diperiksa. Dalam rezim hukum Indonesia, terdapat konstruksi hukum yang memungkinkan penanganan TPPU tanpa harus menunggu adanya putusan terhadap tindak pidana asal.

Chandra dan Okta (2016) mengidentifikasi persoalan tersebut sebagai salah satu isu penting dalam pembuktian TPPU. Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tidak wajib terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal. (Ejournal Atma Jaya). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketergantungan material dan ketergantungan prosedural. Secara material, TPPU tetap membutuhkan adanya harta kekayaan yang

berasal dari tindak pidana. Namun secara prosedural, penegakan hukum TPPU tidak harus menunggu penyelesaian perkara tindak pidana asal.

Perbedaan tersebut penting dalam praktik penegakan hukum. Apabila aparat penegak hukum harus menunggu perkara asal memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, terdapat risiko aset hasil kejahatan dipindahkan, disembunyikan, dialihkan kepada pihak lain, atau bahkan dibawa ke luar negeri. Dengan demikian, mekanisme penanganan TPPU secara mandiri mempunyai tujuan untuk mencegah hilangnya hasil kejahatan. Perkembangan hukum TPPU juga menunjukkan pergeseran paradigma dari *follow the person* menuju *follow the money*. Pendekatan pertama berorientasi pada pelaku, sedangkan pendekatan kedua berorientasi pada harta kekayaan. Dalam konteks kejahatan ekonomi, pendekatan berbasis aset sangat penting karena motif utama kejahatan sering kali adalah keuntungan ekonomi.

Yanuar (2021) menjelaskan bahwa penanganan TPPU tidak dapat dilepaskan dari persoalan perampasan aset karena hasil kejahatan merupakan salah satu faktor yang memungkinkan kejahatan terus berkembang. Dengan demikian, pengungkapan aliran dana merupakan bagian penting dalam strategi pemberantasan kejahatan ekonomi. Kebutuhan terhadap pendekatan berbasis aset semakin terlihat dalam perkembangan modus pencucian uang. Pelaku dapat menggunakan perusahaan sebagai sarana menyembunyikan kepemilikan aset, menggunakan rekening pihak lain, melakukan transaksi berlapis, serta mengubah hasil kejahatan menjadi aset yang secara formal terlihat legal. Syakur (2023) menunjukkan bahwa penegakan hukum TPPU terhadap tindak pidana asal tertentu membutuhkan koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan agar penanganan tindak pidana asal dan pencucian uang dapat dilakukan secara efektif.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa TPPU tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang hanya berkaitan dengan sektor perbankan. Pencucian uang telah berkembang menjadi kejahatan multidimensional yang melibatkan berbagai sektor ekonomi dan lembaga. Oleh sebab itu, pendekatan penegakan hukum harus bersifat terpadu. Selain persoalan penelusuran aset, pembuktian unsur subjektif juga menjadi persoalan penting. Rumusan pencucian uang menggunakan konsep “diketahui atau patut diduga”. Rumusan tersebut memungkinkan pertanggungjawaban terhadap orang yang mengetahui sumber ilegal harta ataupun berdasarkan keadaan objektif seharusnya menduga bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana.

Penerapan unsur tersebut harus tetap memperhatikan prinsip pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena menerima atau memiliki suatu harta tanpa adanya pembuktian mengenai keadaan yang menunjukkan pengetahuan atau dugaan yang patut. Oleh sebab itu, penegak hukum harus menghubungkan keadaan objektif transaksi dengan keadaan subjektif pelaku. Persoalan lain adalah kedudukan tindak pidana pencucian uang setelah berlakunya KUHP Nasional. Kodifikasi hukum pidana nasional membawa perubahan terhadap sistematika pengaturan tindak pidana khusus, termasuk TPPU. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan analisis terhadap hubungan antara ketentuan baru dalam KUHP Nasional dengan rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU yang telah berkembang sebelumnya.

Penelitian ini menjadi relevan karena literatur sebelumnya lebih banyak membahas TPPU dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2010. Sementara itu, perkembangan hukum pidana Indonesia setelah berlakunya KUHP Nasional membutuhkan kajian yang menghubungkan konsep *follow-up crime*, tindak pidana asal, pembuktian, pertanggungjawaban pidana, serta pemulihan aset. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan TPPU sebagai *follow-up crime*, mengkaji pengaturan hukum TPPU, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dan mekanisme pemulihan aset.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi objek kajian, sehingga penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, doktrin, dan literatur akademik. Soekanto dan Mamudji (2003) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menganalisis ketentuan UUD NRI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 8 Tahun 2010 sepanjang masih relevan dan berlaku, serta peraturan lain yang berhubungan dengan pemberantasan TPPU.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan untuk menganalisis konsep predicate crime, follow-up crime, money laundering, pertanggungjawaban pidana, pembuktian, dan pemulihan aset. Pendekatan konseptual diperlukan agar penelitian tidak hanya membaca teks undang-undang tetapi juga memahami prinsip hukum yang mendasarinya.

Ketiga, pendekatan kasus (case approach), digunakan dengan menelaah putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai relevansi dengan pembuktian tindak pidana asal dan penanganan TPPU. Perkembangan kewenangan penyidikan setelah Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 juga relevan dalam konteks ini. Maizaroh et al. (2022) menjelaskan pentingnya model penyidikan paralel dalam penanganan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal tertentu.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana, buku TPPU, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif.

Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan utama penelitian terletak pada hubungan dan konstruksi norma hukum mengenai tindak pidana asal, pencucian uang, pembuktian, serta pertanggungjawaban pidana. Metode tersebut juga sesuai dengan penelitian kontemporer mengenai konsep stand-alone money laundering yang menggunakan pendekatan doktrinal terhadap sifat mandiri tindak pidana pencucian uang (Haris, 2026).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Follow-Up Crime*

Secara konseptual, pencucian uang merupakan tindak pidana yang berkaitan erat dengan tindak pidana asal. Harta kekayaan yang menjadi objek pencucian bukanlah harta yang diperoleh secara sah, melainkan harta yang berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, terdapat hubungan kausal antara *predicate crime* dengan pencucian uang.

Chandra dan Okta (2016) menyebut hubungan tersebut melalui prinsip *no money laundering without core crime*. Artinya, secara material pencucian uang membutuhkan adanya tindak pidana yang menghasilkan *proceeds of crime*. ([Ejournal Atma Jaya](#))

Konsep tersebut dapat digambarkan:

Predicate Crime → Proceeds of Crime → Placement/Transfer → Layering → Integration → Pemanfaatan Harta

Tahap pertama adalah tindak pidana asal. Tahap kedua adalah munculnya harta kekayaan hasil tindak pidana. Selanjutnya pelaku melakukan berbagai transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Dengan demikian, pencucian uang disebut sebagai *follow-up crime*. Akan tetapi, sifat tersebut tidak berarti bahwa perkara TPPU harus selalu menunggu putusan perkara asal. Justru karakteristik khusus TPPU memberikan ruang untuk melakukan penanganan terhadap harta dan transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana. Haris (2026) menunjukkan bahwa konsep *stand-alone money laundering* masih menjadi perdebatan akademik, terutama mengenai keseimbangan antara kebutuhan efektivitas penegakan hukum dengan kebutuhan membuktikan tindak pidana asal.

3.2. Pengaturan TPPU dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan TPPU di Indonesia berkembang dari UU No. 15 Tahun 2002, perubahan melalui UU No. 25 Tahun 2003, kemudian UU No. 8 Tahun 2010. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya perhatian negara terhadap pencucian uang sebagai kejahatan ekonomi. UU No. 8 Tahun 2010 tidak hanya mengatur kriminalisasi pencucian uang, tetapi juga membangun rezim pencegahan melalui kewajiban pihak pelapor, identifikasi pengguna jasa, pelaporan transaksi mencurigakan, serta peran PPATK. Dalam perkembangan terbaru, ketentuan pidana TPPU juga perlu dibaca dalam konteks KUHP Nasional. Harmonisasi tersebut menjadi penting karena hukum pidana Indonesia telah memasuki fase baru setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023. Dari perspektif kebijakan kriminal, perkembangan pengaturan menunjukkan bahwa pemberantasan TPPU tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga terhadap keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian AML/CFT yang menempatkan *tracing and recovering assets* sebagai salah satu fokus utama pemberantasan pencucian uang (PPATK, 2026).

3.3. Pembuktian Tindak Pidana Asal

Pembuktian tindak pidana asal merupakan persoalan penting karena harta yang dicuci harus dapat dikaitkan dengan hasil tindak pidana. Namun, Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 memberikan konstruksi bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU tidak wajib terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal. Chandra dan Okta (2016) menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan salah satu karakteristik khusus dalam penanganan TPPU. ([Ejournal Atma Jaya](#)). Ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan bahwa asal-usul harta tidak perlu dibuktikan sama sekali. Yang dimaksud adalah tidak terdapat kewajiban untuk menunggu adanya putusan perkara tindak pidana asal. Dalam perkara TPPU, penuntut umum tetap harus membangun argumentasi dan alat bukti yang menunjukkan bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara berasal dari tindak pidana.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara:

“tidak wajib membuktikan terlebih dahulu”

dengan:

“tidak perlu membuktikan adanya tindak pidana asal.”

Perbedaan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan asas praduga tidak bersalah.

Pertanggungjawaban pidana dalam TPPU harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan. Rumusan “diketahui atau patut diduga” memberikan dasar untuk menilai apakah pelaku mengetahui atau berdasarkan keadaan objektif seharusnya menduga bahwa harta yang diterima atau dikuasainya berasal dari tindak pidana. Dalam praktik, indikator yang dapat dianalisis antara lain nilai transaksi, pola transaksi, hubungan antara pelaku dengan sumber dana, penggunaan rekening pihak ketiga, tidak adanya dasar transaksi yang wajar, serta tindakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset. Namun demikian, indikator tersebut harus dinilai secara keseluruhan. Penegak hukum tidak boleh menjadikan sekadar kepemilikan atau penerimaan aset sebagai dasar otomatis untuk menjatuhkan pidana. Konsep pertanggungjawaban tersebut penting karena pencucian uang dapat melibatkan pihak yang bukan pelaku tindak pidana asal. Syakur (2023) menunjukkan bahwa penanganan TPPU yang berasal dari *predicate crime* membutuhkan koordinasi antarpenegak hukum untuk memastikan keterkaitan antara tindak pidana asal dan perbuatan pencucian uang.

Pemberantasan TPPU harus menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu tujuan utama. Kejahatan ekonomi pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Apabila hasil kejahatan tetap dapat dinikmati pelaku, maka efek pemidanaan menjadi kurang optimal. Karena itu, pendekatan *follow the money* harus dilakukan sejak tahap awal penyidikan. Penegak hukum harus mengidentifikasi rekening, aset bergerak, aset tidak bergerak, perusahaan, transaksi investasi, serta bentuk kekayaan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana. Yanuar (2021) menempatkan persoalan pencucian uang dan perampasan aset sebagai bagian yang saling berkaitan dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan ruang lingkup kajian AML/CFT Journal PPATK yang secara khusus mencakup *tracing and recovering assets* sebagai salah satu bidang penting dalam pemberantasan pencucian uang (PPATK, 2026).

Pencegahan merupakan komponen penting dalam rezim TPPU. Pihak pelapor mempunyai posisi strategis karena berada pada tahap awal ketika transaksi keuangan dilakukan. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dapat membantu mendeteksi transaksi yang tidak sesuai dengan profil pengguna. Pratami (2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan transaksi bernilai tinggi untuk pencucian uang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan TPPU tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Lembaga keuangan dan profesi tertentu juga mempunyai peranan penting dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Tabel 1. Perbandingan *Predicate Crime* dan *Follow-Up Crime*

Aspek	Predicate Crime	Follow-Up Crime/TPPU
Pengertian Tindak pidana	yang menghasilkan Tindak pidana terhadap hasil kejahatan	

Aspek	Predicate Crime	Follow-Up Crime/TPPU
	harta	
Posisi	Tindak pidana asal	Tindak pidana lanjutan
Objek	Perbuatan pidana	Harta kekayaan hasil pidana
Tujuan	Memperoleh keuntungan ilegal	Menyembunyikan/menyamarkan keuntungan
Orientasi	Mengungkap perbuatan pidana	Mengungkap aliran aset
Pendekatan	<i>Follow the person</i>	<i>Follow the money</i>
Hubungan	Sumber hasil kejahatan	Memproses hasil kejahatan

Sumber: Diolah dari Chandra dan Okta (2016), Wiyono (2014), dan Yanuar (2021). ([Ejournal Atma Jaya](#))

Tabel 2. Tahapan Penanganan TPPU

Tahap	Fokus	Tujuan
1	Identifikasi predicate crime	Menentukan sumber harta
2	Identifikasi proceeds of crime	Menentukan aset hasil kejahatan
3	Tracing	Menelusuri aliran dana
4	Analysis	Menganalisis pola transaksi
5	Investigation	Membuktikan perbuatan pidana
6	Prosecution	Membawa perkara ke pengadilan
7	Confiscation	Mengamankan aset
8	Asset recovery	Mengembalikan aset sesuai hukum

Sumber: Diolah dari Yanuar (2021), Maizaroh et al. (2022), dan PPATK (2026).

Tabel 3. Bentuk Perbuatan Pencucian Uang

No.	Bentuk	Karakteristik
1	Penempatan	Memasukkan hasil kejahatan ke sistem keuangan
2	Transfer	Memindahkan dana kepada rekening/pihak lain
3	Layering	Melakukan transaksi berlapis untuk menyamarkan asal
4	Conversion	Mengubah uang menjadi bentuk aset lain
5	Integration	Mengintegrasikan hasil kejahatan ke ekonomi legal
6	Penguasaan	Menerima atau menguasai harta hasil tindak pidana

Sumber: Diolah dari Wiyono (2014), Chandra dan Okta (2016), serta Haris (2026). ([Ejournal Atma Jaya](#))

4. KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (follow-up crime) yang mempunyai hubungan material dengan tindak pidana asal (predicate crime). Hubungan tersebut muncul karena harta kekayaan yang menjadi objek pencucian berasal dari tindak pidana sebelumnya. Namun, hubungan material tersebut tidak berarti bahwa proses penegakan hukum TPPU harus selalu

menunggu penyelesaian perkara tindak pidana asal. Konsep stand-alone money laundering memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menangani TPPU dengan tetap membuktikan keterkaitan harta dengan tindak pidana (Chandra & Okta, 2016; Haris, 2026). (Ejournal Atma Jaya). Pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana serta adanya kesalahan. Rumusan “diketahui atau patut diduga” memungkinkan penegak hukum menganalisis keadaan subjektif pelaku melalui fakta objektif transaksi dan hubungan pelaku dengan harta kekayaan. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, praduga tidak bersalah, dan due process of law. Pemberantasan TPPU tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Penelusuran, penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberantasan kejahatan ekonomi. Pendekatan follow the money harus diperkuat karena keuntungan ekonomi merupakan salah satu motif utama terjadinya tindak pidana..

DAFTAR PUSTAKA

Journal article

- Chandra, Y. I., & Okta, S. (2016). Kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(2), 153–169. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i02.1727> (Ejournal Atma Jaya)
- Haris, B. S. (2026). The nature of the stand-alone money laundering concept: An interest theory perspective. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 4(2), 153–168. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.257>
- Maizaroh, M., Sena, M. F., & Hamdani, K. (2022). Model ideal paralel investigation penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.20>
- Pratami, B. D. (2025). Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234>
- PPATK. (2026). *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Syakur, S. (2023). Law enforcement strategies and policies for money laundering from predicate crime in fisheries. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.67>
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*. Sinar Grafika.
- Yanuar, M. A. (2021). *Tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset*. Setara Press.

Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021*.